



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON I, di Desa Dehegila dan memilih domisili elektronik/No. Hp :
XXX@gmail.com / 085338571520, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, di Kabupaten Pulau Morotai dan memilih domisili elektronik XXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH telah menikah IBU, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bima Nomor XXX tertanggal 115 Maret 1996.
2. Bahwa AYAH dan IBU, telah dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan perempuan yang bernama NAMA ANAK 1, umur 26 tahun dan yang bernama NAMA ANAK2, umur 28 tahun dan yang bernama NAMA ANAK 3, umur 18 tahun . Anak ketiga atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN saat ini dalam asuhan Pemohon.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, **Pemohon I** mempunyai hubungan keluarga dengan: ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN sebagai Kaka sepupu;

4. Bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN bin MUHIDIN sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat . Sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Provinsi Maluku utara;

6. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka Pemohon sebagai calon wali dari anak tersebut dan telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan: ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN, Laki-laki, Lahir tanggal 12 SEPTEMBER 2004 (Umur 18 Tahun 8 bulan) berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON I).

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada nama Pemohon PEMOHON I bin Usman, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN saat ini telah berusia 18 tahun 8 bulan, dan alasan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi pendaftaran Anggota TNI anak yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN, yang harus mencantumkan wali dari anak ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN karena kedua orang tua tersebut tidak bisa hadir ke Pulau Morotai dan anak tersebut telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon I setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) minggu yang lalu sehingga memerlukan penetapan wali dari pengadilan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan anak yang akan diajukan perwalian, atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN, usia 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, yang awalnya tinggal bersama orangtuanya di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan baru datang ke Pulau Morotai sejak seminggu yang lalu, dalam persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya membenarkan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, bahwa saat ini ia telah berusia lebih dari 18 tahun, dan pengajuan perwalian tersebut guna persyaratan pendaftaran anggota TNI;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “bahwa anak yang **belum** mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali”, dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang **belum** berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa “Wali berakhir apabila anak **telah** berusia 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan serta keterangan Pemohon I dan anak yang dimohonkan perwalian di persidangan, maka telah terbukti bahwa ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN / anak yang dimohonkan untuk perwalian telah berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum artinya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya karena secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak bernama ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN, saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun (delapan) 8 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN tidak masuk dalam kategori ‘anak’ sebagaimana ketentuan tersebut diatas. Oleh karenanya, secara hukum terhadap hal-hal yang menyangkut pribadi anak bahkan kepada harta benda anak yang telah berumur 18 tahun, tidak dapat diajukan untuk perwalian, yang mana hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 16 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali “bahwa Wali berakhir apabila anak **telah** berusia 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan perwalian Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran anggota TNI

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak (ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN), yang mana diharuskan adanya seorang wali dengan penetapan pengadilan karena ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon I yang merupakan sepupu dari ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN, sebagaimana diterangkan baik oleh Pemohon maupun anak yang dimohonkan perwalian (ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN), Majelis Hakim menilai hal tersebut tetap tidak dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian anak dibawah umur 18 tahun ketika anak tidak berada dalam kekuasaan orangtua, termasuk anak yang telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Maka, terhadap tujuan dari 'untuk memenuhi syarat administrasi' dalam permohonan Pemohon tersebut tidak dapat ditafsirkan secara hukum sebagai permohonan penetapan wali dari pengadilan sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maupun maksud perwalian dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, terhadap tujuan Pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan syarat administratif pendaftaran anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam tujuan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap pokok persoalan permohonan tersebut, seharusnya orangtua dari ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN sendiri lah yang seharusnya menjadi pendamping dari ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN karena senyatanya kedua orangtua tersebut masih hidup dan terlebih lagi berdasarkan keterangan Pemohon I dan ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN bahwa kakak kandung dari ANAK YANG DIMOHONKAN PERWALIAN senyatanya juga berada di Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard*;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Muna Kabir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Muna Kabir, S.H.I., M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.



Kadri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PA.MORTB.